

**KEKUATAN ALAT BUKTI PERKARA ZINA DALAM PERSPEKTIF  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA  
DAN QANUN HUKUM ACARA JINAYAT**

***THE POWER OF ADULTERY CASE EVIDENCE TOOLS OF  
THE CRIMINAL PROCEDURE CODE AND JINAYAT  
PROCEDURE CODE'S PERSPECTIVE***

**Erha Ari Irwanda**

Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Politeknik Aceh Lr. Sejahtera No. 3 Lambhuk, Banda Aceh - 23115  
e-mail : boyirwanda@gmail.com

**Mohd. Din**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putro Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111  
e-mail : m\_din@unsyiah.ac.id

**Abstrak-** Tujuan penulisan adalah untuk menjelaskan kekuatan pembuktian saksi di dalam KUHAP dan Qanun Hukum Acara Jinayat, kedudukan pembuktian pengakuan terdakwa serta mekanismenya dalam Qanun Hukum Acara Jinayat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utamanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam KUHAP dan Qanun Hukum Acara Jinayat memiliki beberapa perbedaan, antara lain adalah jumlah saksi dalam KUHAP minimal dua orang saksi sedangkan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat, khusus untuk zina minimal empat orang saksi. Kedudukan pengakuan terdakwa dalam pembuktian terhadap *jarimah* zina lebih diutamakan karena didasarkan inisiatif sendiri agar terhapus dari dosa. Mekanisme pengakuan terbagi dua yaitu di luar dan di dalam persidangan, di luar persidangan di mulai pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan di Mahkamah majelis hakim menanyakan kembali tentang pengakuan itu. Sedangkan mekanisme pengakuan terdakwa di dalam persidangan. Terdakwa mengaku dan mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi 'uqubat hudud'.  
**Kata Kunci :** Alat Bukti Zina, KUHAP, Qanun Acara Jinayat

**Abstract-** The purpose of the writing is to explain the strength of witness evidence in the KUHAP and Jinayat Procedure Law Qanun, the position of proof of the defendant's confession and the mechanism in the Jinayat Procedure Law Qanun. The method used is normative juridical, with secondary data as the main data. The results showed that the strength of the witness testimony in the KUHAP and Jinayat Procedure Law Qanun had several differences, including the number of witnesses in the KUHAP at least two witnesses while in the Jinayat Procedure Law Qanun, specifically for adultery at least four witnesses. The position of confession of the defendant in proof of the finger of zina is preferred because it is based on his own initiative so that it is erased from sin. The recognition mechanism is divided into two, namely outside and in the trial, outside the trial, starting at the examination process at the level of investigation, prosecution and at the Court the panel of judges re-inquires about the confession. While the mechanism of recognition of the defendant in the trial. The defendant claimed and submitted an application to the judge to be sentenced to 'uqubat hudud'.

**Keywords:** Adjective Evidence Tools, KUHAP, Jinayat Event Qanun

## **PENDAHULUAN**

Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Dimana Aceh diberikan kewenangan khusus atau otonom, Salah kewenangan otonom tersebut adalah melaksanakan Syari'at Islam. Syari'at islam sendiri bagi masyarakat Aceh telah menjadi sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Diundangkannya Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat adalah sebuah wujud komitmen pemerintah Aceh dalam melaksanakan Syari'at yang *kaffah* di Aceh.

Hal tersebut sekaligus menjadikan Aceh sebagai suatu provinsi yang menjalankan sistem hukum Islam dan hukum nasional sekaligus. Namun, dalam pelaksanaannya sering terdapat benturan antara dua sistem hukum tersebut, misalnya saja dalam perkara zina yang diambil sebagai objek penelitian ini. Zina menurut bahasa berarti *fahisyah* yaitu perbuatan keji. Sedangkan menurut istilah zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita tanpa ada ikatan perkawinan yang sah.<sup>1</sup>

Dimana perzinaan diatur dalam dua sistem hukum yang berbeda, di satu sisi tercantum dalam Pasal 284 KUHP (hukum nasional) dan Pasal 33 Qanun Jinayat (hukum syari'at). Meskipun pasal tersebut sama – sama mengatur tentang perzinaan namun keduanya memiliki unsur materil yang berbeda, Pasal 284 KUHP zina adalah persetubuhan antara mereka yang telah kawin baik itu salah satu ataupun duanya, karena zina diartikan sebagai suatu perbuatan penghianatan terhadap perkawinan hal tersebut disebabkan oleh perkawinan yang pada masa hanya berlaku monogami. Berbeda halnya dengan Pasal 33 Qanun Jinayat, Zina diartikan sebagai persetubuhan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dalam qanun tidak mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan bagi mereka yang telah kawin.

Pembuktian *jarimah* zina pada prinsipnya juga sama seperti dalam pembuktian hukum pidana positif. Artinya terhadap suatu peristiwa pidana baru dapat dihukumberdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Salah satu alat bukti yang paling diutamakan dalam perkara zina adalah kesaksian. Menurut Pasal 1 ayat (26) KUHAP jo Pasal 1 ayat (31) Qanun Acara Jinayatsaksi adalah orang yang memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Sedangkan khusus pada *jarimah* zina dalam *qanun* ditentukan berbeda Pada Pasal 182 ayat (5) Qanun Acara Jinayat dijelaskan bahwa untuk *jarimah* zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung proses terjadinya perbuatan zina tersebut. Qanun tersebut juga mengatur mengenai alat bukti pengakuan terdakwa, Pasal 181 ayat (1) bahwa pengakuan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan dengan inisiatifnya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, serta pengakuan tersebut hanya mengikat kepada dirinya sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian saksi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Acara Jinayat?

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 37.

2. Bagaimana kedudukan pembuktian pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa dalam Qanun Hukum Acara Jinayat?
3. Bagaimana mekanisme alat bukti pengakuan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat dan konsekuensi hukumnya?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk menemukan suatu aturan hukum maupun pendapat-pendapat dari para sarjana dan para ahli untuk menjawab isu hukum yang sedang di hadapi saat ini.<sup>2</sup> Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang menggunakan sumber buku-buku hukum, kitab fiqih, pendapat-pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan objek kajian. Penyusunan serta analisa data menggunakan metode kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kekuatan Pembuktian Saksi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Acara Jinayat;**

Dalam setiap proses peradilan, alat bukti menjadi dasar bagi hakim untuk dapat menjatuhkan pidana. Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang ditentukan secara lititatif oleh undang-undang sebagai alat bukti yang sah. Baik KUHAP maupun Qanun Acara Jinayat masing – masing memiliki alat bukti tersendiri baik yang sama maupun berbeda, Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah itu antara lain; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Sedangkan Qanun Acara Jinayat diatur pada Pasal 181 yang terdiri dari; keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa, dan keterangan terdakwa.

Dalam prinsip proses peradilan yang *fair*(due proses of law) hakim terutama berkewajiban untuk memastikan perolehan alat bukti tersebut, jangan sampai alat bukti tersebut diperoleh dengan cara yang tidak prosedural, karena terhadap alat bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti untuk menajtuhkan hukum terhadap terdakwa. Pasal 1 angka 26 KUHAP *Jo* Pasal 1 angka 31 Qanun Acara Jinayat bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan

---

<sup>2</sup>Soerjono Soerkanto, *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Husada, 2013, hlm.23.

peradilan. Ditinjau dari segi kekuatan pembuktian keterangan saksi baru mempunyai nilai pembuktian setelah memenuhi syarat sebagai berikut;<sup>3</sup>

1. Berdasarkan KUHAP;

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama yang mana hampir semua perkara dalam proses pembuktiannya menggunakan keterangan saksi (terutama saksi korban), keterangan tersebut baru dapat bernilai sebagai alat bukti bila mana keterangan tersebut harus dinyatakan saksi di hadapan sidang pengadilan serta menyebutkan alasan akan pengetahuannya itu (Pasal 185 KUHAP).

Keterangan tersebut harus didasarkan baik itu penglihatan, pendengaran, atau peristiwa yang dialaminya akan suatu tindak pidana. Pendapat atau hasil terkaan saksi juga bukan merupakan alat bukti karena selain dari pada didengar, dilihat, dialami keterangan tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti, terhadap keterangan dari hasil pendengaran haruslah *original* artinya saksi tersebut memang mendengar secara langsung sehingga bukanlah *Testimonium de auditu*.

Pembuktian dengan saksi haruslah menggunakan lebih dari satu saksi, karena kerangan saksi saja tanpa dibarengi alat bukti lain tidaklah dapat dipercaya, pada prinsipnya *unus testis nullus testis* artinya seorang saksi bukanlah saksi. Kecuali terdapat kesesuaian sedemikian rupa antar keterangan saksi tersebut dengan alat bukti lainnya. Dalam bukti keterangan saksi dikenal adanya *kettingbewijs* yang sah sebagai suatu alat bukti meskipun keterangan saksi tersebut berdiri sendiri – sendiri namun memiliki *kausalitas* antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya

Meskipun dalam pelaksanaannya sering ditemukan bahwa keterangan saksi yang dinyatakan di sidang pengadilan berbeda dengan keterangan pada berita acara pemeriksaan di kepolisian. Apabila dijumpai hal hakim berkewajiban mengingatkan saksi tersebut bahwa keterangannya berbeda, karena saksi dapat mencabut keterangan yang diberikan di luar persidangan dengan alasan yang logis, dan hakim dapat menggunakan keterangan di luar persidangan itu sebagai petunjuk.

Menjadi seorang saksi merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, bahkan undang- undang mewajibkan. Oleh karenanya saksi yang dipanggil wajib memenuhi panggilan tersebut kecuali dengan alasan yang sah ia boleh untuk memungkirinya. Pada dasarnya sebelum memberikan

---

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm.286.

keterangan saksi harus terlebih dahulu disumpah, sumpah tersebut dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar tiada lain dari pada yang sebenarnya.

Meskipun pada hal-hal tertentu dimungkinkan bagi saksi tersebut untuk memberikan keterangan lebih dahulu baru kemudian dia bersumpah (Pasal 160 KUHP) pentingnya saksi untuk di sumpah adalah untuk menjamin *originalitas* keterangan yang diberikan saksi tersebut, sumpah juga membuat keterangan saksi tersebut memiliki konsekuensi hukum sebagaimana Pasal 242 KUHP berkaitan dengan sumpah palsu dan juga memiliki konsekuensi moral antara saksi dengan Tuhannya.

## 2. Berdasarkan Qanun Acara Jinayat;

Menurut Pasal 183 ayat (5) Qanun Acara Jinayat bahwa perkara *jarimah* zina harus dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi, dimana saksi tersebut harus melihat langsung proses terjadinya *jarimah* itu. Hal inilah yang membuat pembuktian pada *jarimah* zina dalam *qanun* berbeda, KUHP hanya memberikan pedoman secara umum terhadap bukti saksi yaitu tidak boleh satu saksi (*unus testis nullus testis*). Ketentuan mengenai 4 orang saksi dilatar belakangi oleh pertimbangan Al-qur'an, Hal tersebut sebagaimana ditegaskan Surah An-Nisa ayat 15 yang berbunyi ;

لَلّٰتِي يَأْتِيْنَ لِفَاحِشَةٍ مِّنْ نِّسَائِكُمْ فَاستَشْهَدُوْنَ عَلَيْهِنَّ عَٰلَمٌ مِّنكُمْ شَهِدٌ  
فَأْمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَقَاهُنَّ  
يَجْعَلُ لِلّٰهِ لِهِنَّ سَبِيْلًا

Artinya : “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu(yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya” (QS An-Nisa : 15)

Karena *Jarimah* zina berkaitannya dengan nama baik seseorang, sehingga membutuhkan pembuktian yang rigid dengan minimal harus 4 (empat) orang saksi. Saksi dalam *jarimah* zina yang diatur dalam Qanun Acara Jinayat harus melihat secara jelas masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan dan memastikan tempat serta orang yang dilihatnya tersebut. Bagi saksi dalam *jarimah* zina yang memberikan keterangan palsu maka akan dikenakan 80 kali cambuk sebagai *qadzaf*.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mursyid, Jaksa Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 20 Maret 2019.

Sama halnya dengan KUHAP, Qanun Acara Jinayat juga mewajibkan saksi untuk mengangkat sumpah terlebih dahulu sebelum saksi tersebut di dengar keterangannya di hadapan sidang Mahkamah selain itu Pasal 182 Qanun Acara Jinayat juga mengenal istilah saksi berantai atau *kettingbewijs* yang memiliki kesesuaian antara satu dengan saksi lainnya.

Belum ada perkara yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah dengan dakwaan zina, tapi ada perkara yang dengan *'uqubat* zina berdasarkan pengakuan terdakwa. Untuk dapat mendakwa seseorang melakukan *jarimah* zina sukar dilakukan penuntut umum karena wajib menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang melihat langsung proses terjadinya zina, saksi boleh terdiri dari laki-laki maupun perempuan.<sup>5</sup>

Selain dari pada itu 4 (empat) orang saksi harus dapat memastikan telah melihat proses terjainya perbuatan zina, bahwa zina yang dimaksud yaitu masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, sehingga ketika dimintai keterangan di Mahkamah Syar'iyah tidak terjadi keraguan dalam hakim memutuskan *jarimah* zina. Dalam *jarimah* zina 4 (empat) orang saksi merupakan unsur yang harus dipenuhi sebagai alat bukti keterangan saksi *jarimah* zina, apabila saksi tidak mencukupi 4 (empat) maka tidak terpenuhi sebagai unsur saksi, tetapi saksi tersebut hanya dapat dimintai keterangan sebagai petunjuk bagi hakim dalam memutus.<sup>6</sup>

Sebelum memberikan keterangannya saksi haruslah terlebih dahulu disumpah, dengan Lafal bahwa saksi akan memberikan keterangan yang banar dan tiada lain dari pada yang sebenarnya. Pengambilan sumpah pada saksi bukan saja membuat keterangan saksi tersebut dapat menilai sebagai alat bukti namun kewajiban bersumpah bagi saksi yang sesuai dengan kepercayaannya itu bertujuan untuk memperkecil kemungkinan saksi untuk berkata ingkar karena bukan hanya memiliki konsekuensi hukum tetapi juga secara moral spiritual mengikat saksi dengan Tuhannya. Sedangkan bagi saksi yang menolak mengucapkan sumpah tanpa alasan yang sah, berdasarkan Pasal 157 Qanun Acara Jinayat terhadap saksi tersebut dapat dikenakan penyanderaan paling lama empat belas hari.

---

<sup>5</sup> Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 8 April 2019.

<sup>6</sup> Hamid Sarong, Akademisi, *Wawancara* tanggal 4 April 2019.

## 2. Kedudukan Pembuktian Pengakuan Terdakwa dan Keterangan Terdakwa Dalam Qanun Acara Jinayat;

Pengakuan terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 181 Qanun Acara Jinayat adalah pengakuan terhadap *jarimah* yang dilakukan terdakwa atas inisiatifnya sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan tanpa adanya paksaan atau ancaman. Sedangkan keterangan terdakwa adalah pernyataan terdakwa tentang perbuatan yang dituduhkan kepadanya setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan.

Pengakuan sebagai suatu alat bukti hanya berlaku bagi orang yang mengaku saja, dengan kata lain bahwa pengakuan tersebut tidak mengikat untuk orang lain yang disertakan dalam pengakuan itu meskipun dalam penagkuannya orang lain itu bersama-sama melakukan *jarimah* dengannya. Hal serupa juga berlaku dalam pengakuan pada *jarimah* zina yang menyebut nama orang lain atau pasangannya.

Alat bukti pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa merupakan 2 (dua) alat bukti yang berbeda dan berdiri sendiri dalam Qanun Acara Jinayat. Kedudukan alat bukti pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa sama dalam hal pembuktian tergantung pilihan hakim dengan berdasarkan keyakinan hakim atas alat bukti tersebut. Apabila terdakwa didakwa melakukan *jarimah khalwat* atau *ikhtilat* ke persidangan, kemudian hakim meminta keterangan terdakwa di dalam persidangan terhadap *jarimah* tersebut.

Sedangkan keterangan terdakwa yang dapat digunakan bagi dirinya sendiri. Artinya apa yang dinyatakan dalam persidangan hanya mengikat pada dirinya sendiri, meskipun dalam keterangannya terdakwa menyebutkan nama orang lain yang baik bersama maupun sendiri – sendiri melakukan *jarimah* dengan terdakwa yang memberi keterangan tersebut. Dalam keterangannya tersebut terdakwa juga mengaku bahwa ia juga pernah melakukan zina, maka pengakuan ini dapat dijadikan alat bukti ketika terdakwa berani untuk melakukan sumpah sehingga dijatuhi *uqubat jarimah* zina.<sup>7</sup>

Pasal 187 ayat (4) Qanun Acara Jinayat menjelaskan bahwa pengakuan terdakwa saja tidak menghilangkan kewajiban jaksa untuk membuktikan kesalahan terdakwa, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada *jarimah* zina pengakuan tersebut diperbolehkan. Dari kedua bunyi pasal ini dapat disimpulkan bahwa pengakuan terdakwa yang diajukan ke persidangan dalam *jarimah* zina sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia telah melakukan *jarimah* zina. Sedangkan untuk keterangan terdakwa dalam *jarimah* zina

---

<sup>7</sup> Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 8 April 2019.

tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia telah melakukan zina kecuali di dukung dengan alat bukti lainnya.

Bahwa kedudukan antara alat bukti pengakuan dan keterangan terdakwa yang terdapat dalam Qanun Acara Jinayat tersebut lebih diutamakan alat bukti pengakuan terdakwa karena pengakuan terdakwa tersebut dapat dijadikan alat bukti utama dalam perkara *jarimah* zina, hakim tidak perlu membuktikan isi dari pada pengakuan terdakwa tersebut hanya saja hakim harus membuktikan apakah ia telah benar melakukan pengakuan tersebut atau tidak. Sedangkan keterangan terdakwa tersebut dapat menjadi alat bukti dalam suatu perkara *jarimah* zina apabila keterangan tersebut dimintai oleh hakim dan keterangan tersebut tidak dapat menjadi alat bukti utama dalam persidangan.<sup>8</sup>

### 3. Mekanisme Pengakuan Terdakwa dan Konsekuensi Dalam Qanun Acara Jinayat;

Pengakuan yang diatur dalam Qanun Acara Jinayat untuk jarimah zina adalah pengakuan di luar persidangan saja namun dalam praktiknya pengakuan juga dapat dilakukan di dalam persidangan, untuk pengakuan yang dilakukan di dalam persidangan maka majelis hakim meminta kembali terdakwa agar mengulangi pengakuannya, namun apabila ia mencabut pengakuan tersebut maka terdakwa dapat di bebaskan.<sup>9</sup>

Hal tersebut pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Sunan Ibn Majah seorang pemuda bernama Ma'iz menghadap kepada Rasulullah SAW mengaku telah berzina. Terhadap pengakuan itu Rasul SAW tidak serta merta merespon aduan Ma'iz tersebut. Rasul SAW tidak langsung menjatuhkan hukuman, padahal diketahui bahwa Ma'iz sudah menikah. Karena tidak ditanggapi, Ma'iz terus mengaku sampai dengan 4 (empat) kali. Dalam Qanun Hukum Jinayat juga telah diatur bagaimana mekanisme pengakuan terdakwa yang terdapat dalam Pasal 37 Qanun Hukum Jinayat, bahwa setiap orang yang diduga melakukan *jarimah khalwat* atau *ikhtilat*, namun mengakui telah melakukan zina maka pengakuan semacam itu dianggap sebagai sebagai permohonan untuk dijatuhi '*uqubat* zina.

Hakim juga berkewajiban untuk dapat memastikan bahwa pengakuan yang diberikannya terdakwa tersebut murni karena kerelaannya atau inisiatifnya sendiri, serta juga harus memberikan penjelasan terhadap akibat hukum yang timbul akibat pengakuannya tersebut, pengakuan terdakwa baru dapat diterima ketika terdakwa benar-benar paham dan

---

<sup>8</sup> Ali Abubakar, Akademisi, *Wawancara* tanggal 13 Maret 2019.

<sup>9</sup>Hamid Sarong, Akademisi, *Wawancara* tanggal 4 April 2019.



yakin dengan apa yang diutarakannya setelah ia diberikan akses untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Apabila hal yang demikian telah dilakukan dan tersangka tetap meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah. Apabila tersangka tidak menarik kembali pengakuannya, tetapi juga tidak mau bersumpah maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan *jarimah* asalnya *jarimah khalwat* atau *ikhtilat*.

Setiap orang yang melakukan *jarimah zina* dapat mengajukan permohonan untuk dijatuhi '*uqubat zina*. Permohonan tersebut menyebutkan identitas pemohon secara lengkap tanpa harus menyebut *locus delicti* dan *tempus delicti*. Hakim memberitahukan penuntut umum sekaligus dengan penetapan hari sidang. Dalam persidangan hakim meminta pelaku *jarimah* untuk mengulangi menyampaikan keinginannya secara lisan dan untuk mengangkat sumpah. Barulah kemudian hakim dapat menjatuhkan '*uqubat hudud* 100 (seratus) kali cambuk dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakannya, penetapan '*uqubat* ini langsung memiliki kekuatan hukum tetap.

Mekanisme pengakuan yang dilakukan diluar persidangan adalah sebagai berikut, pada saat proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dengan perkara *khalwat* atau *ikhtilat* terdakwa mengaku telah melakukan zina kemudian penyidik meminta terdakwa untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu dan di catat di dalam berita acara pemeriksaan. Setelah berita acara pemeriksaan selesai penyidik melimpahkan perkara tersebut ke kejaksaan untuk melakukan penuntutan, setelah itu penuntut umum menanyakan kembali kepada terdakwa apakah terdakwa akan melanjutkan pengakuannya, apabila terdakwa melanjutkan pengakuannya maka terdakwa akan diminta untuk bersumpah.

Penuntut umum membuat dakwaan, yang kemudian dilimpahkan pada Mahkamah Syar'iyah. Di Mahkamah Syar'iyah majelis hakim menanyakan kembali kepada terdakwa apakah terdakwa akan melanjutkan pengakuan tersebut, apabila terdakwa ingin melanjutkan pengakuannya maka terdakwa akan diminta untuk bersumpah dan majelis hakim dapat langsung menjatukan '*uqubat zina*.<sup>10</sup> Pengakuan yang dilakukan di luar sidang apabila terdakwa tidak mau di ambil sumpahnya maka pengakuan tersebut bersifat keterangan terdakwa yang diberikan pada saat proses penyidikan, penyidik mencatat keterangan terdakwa di dalam berita acara pemeriksaan. Di Mahkamah Syar'iyah majelis hakim hanya mengklarifikasikan keterangan terdakwa yang diberikan di penyidikan dengan keterangan terdakwa yang terdapat berita acara pemeriksaan.

---

<sup>10</sup>Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 8 April 2019.

Mekanisme pengakuan dilakukan di persidangan adalah seseorang melakukan pengakuan secara langsung ke Mahkamah Syar'iyah bahwa dia telah melakukan *jarimah* zina, maka pengakuan tersebut dicatat dan diambil sumpahnya setelah itu Mahkamah Syar'iyah memanggil jaksa untuk melakukan penuntutan, penuntut umum menanyakan kembali kepada terdakwa apakah terdakwa akan melanjutkan pengakuannya, apabila terdakwa melanjutkan pengakuannya maka terdakwa akan diminta untuk bersumpah.

Setelah selesai penuntut umum membuat dakwaan, penuntut umum mendaftarkan perkara tersebut. Di Mahkamah Syar'iyah majelis hakim menanyakan kembali kepada terdakwa apakah terdakwa akan melanjutkan pengakuan tersebut, apabila terdakwa ingin melanjutkan pengakuannya maka terdakwa akan diminta untuk bersumpah dan majelis hakim dapat langsung memutuskan zina.

Konsekuensi hukum bagi pelaku yang di periksa di Mahkamah Syar'iyah dalam perkara *jarimah khalwat* atau *ikhtilat* kemudian pelaku melakukan pengakuan bahwa dia telah melakukan *jarimah* zina maka pelaku tersebut dapat dijatuhi *uqubat* 100 kali cambuk, apabila pelaku yang telah melakukan pengakuannya kemudian mencabut kembali pengakuannya maka dia kembali ke pemeriksaan awal dalam perkaranya *jarimah khalwat* atau *ikhtilat*, sedangkan terdakwa yang melakukan pengakuan secara langsung ke Mahkamah Syar'iyah maka pengakuan tersebut dapat diterima dan di proses terlebih dahulu.

## KESIMPULAN

Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam KUHAP dan Qanun Hukum Acara Jinayat memiliki beberapa perbedaan, salah satu perbedaannya adalah jumlah saksi yang diatur dalam KUHAP minimal 2 (dua) orang saksi sedangkan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat minimal 4 (empat) orang saksi untuk dapat dijadikan satu alat bukti dalam *jarimah* zina yaitu keterangan saksi.

Kedudukan pengakuan terdakwa dengan keterangan terdakwa dalam pembuktian terhadap *jarimah* zina lebih diutamakan pengakuan terdakwa karena pengakuan terdakwa ini merupakan pengakuan yang berdasarkan inisiatif atau keinginan dari diri sendiri agar terhapus dosa yang telah diperbuatnya sedangkan keterangan terdakwa ini merupakan keterangan yang diperoleh dari hasil tanya jawab atau interogasi yang dilakukan oleh hakim di dalam persidangan.

Mekanisme pengakuan terdakwa terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pengakuan terdakwa di luar persidangan dan pengakuan terdakwa di dalam persidangan. Pengakuan terdakwa di luar

persidangan di mulai pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan terdakwa mengaku telah melakukan zina, penyidik meminta terdakwa untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu dan dicatat di dalam berita acara pemeriksaan, setelah berita acara pemeriksaan selesai penyidik melimpahkan perkara tersebut ke kejaksaan, setelah itu penuntut umum menanyakan kembali kepada terdakwa apakah terdakwa akan melanjutkan pengakuannya, penuntut umum membuat dakwaan, lalu melimpahkan perkara tersebut. Di Mahkamah Syar'iyah majelis hakim menanyakan kembali kepada terdakwa apakah terdakwa akan melanjutkan pengakuan tersebut dan majelis hakim dapat langsung memutuskan zina.

Sedangkan mekanisme pengakuan terdakwa di dalam persidangan, setiap orang yang telah melakukan zina dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi 'uqubat zina, hakim setelah menerima permohonan tersebut memberitahukan secara tertulis kepada jaksa penuntut umum, dalam sidang hakim meminta pemohon secara lisan untuk mengulangi permohonannya serta mengangkat sumpah, dengan demikian hakim dapat menghukum pemohon dengan 'uqubat zina 100 (seratus) kali cambuk tanpa pengurangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Harahap, Muhammad Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat (Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh)*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009.

Soerkanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Husada, 2013.